



P E N E T A P A N

Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, NIK 3514135001710007, Tempat/Tgl.lahir : Pasuruan, 10 Januari 1971, Agama Islam, Pekerjaan Guru (ASN), Alamat Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, NIK 3514136308950002, Tempat/Tgl.lahir : Pasuruan, 23 Agustus 1995, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl. tanggal 20 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 Almarhum suami Pemohon I dan Almarhum ayah Pemohon II yang bernama Heri Pramono bin Sumiran telah meninggal dunia karena sakit, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian

Halaman 1 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3514-KM-13082024-0029 yang telah dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan dalam perkara permohonan ini, mohon disebut sebagai "Pewaris";

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum pewaris telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I, menikah pada Hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 1993 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/32/X/93 yang dikeluarkan tanggal 02 oktober 1993 oleh Kantor KUA Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
 3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Pewaris dan istrinya dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Pemohon II, umur 29 tahun;
 4. Bahwa pada tahun 1967 Almarhum ayah kandung Pewaris, yang bernama Sumiran telah meninggal dunia karena sakit. Kemudian meninggal juga Almarhum ibu kandung Pewaris yang bernama Sri Sunarti karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2021, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3521-KM-04112021-0034 yang telah dikeluarkan pada tanggal 04 November 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
 5. Bahwa setelah meninggalnya almarhum pewaris dan kedua orang tua dari almarhum pewaris maka telah meninggalkan para ahli waris sebagaimana yaitu
 - a. Pemohon I, umur 53 tahun 7 bulan;
 - b. Pemohon II, umur 29 tahun;
 6. Bahwa berdasarkan dari uraian diatas, maka bersama ini Para Pemohon memohon agar sudi kiranya untuk menetapkan :
 - a. Pemohon I, umur 53 tahun 7 bulan atau istri almarhum Pewaris atau Pemohon I;
 - b. Pemohon II, umur 29 tahun atau anak kandung almarhum Pewaris atau Pemohon II;
- Dan karenanya selain Para Ahli waris tersebut, maka tidak ada ahli waris lainnya;
7. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris tersebut, Almarhum Pewaris yang bernama bernama Heri Pramono bin Sumiran tersebut telah meninggalkan

Halaman 2 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo di dalam buku tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Bangil, dengan nomor rekening 144-00-1740386-3 dengan nomor ATM 4617 0060 0357 1936 yang atas nama almarhum pewaris (Heri Pramono);

8. Bahwa bersama ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang selanjutnya akan Para Pemohon pergunakan untuk mencairkan saldo didalam buku tabungan, menutup buku tabungan serta menutup kartu ATM pada buku tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Bangil, dengan nomor rekening 144-00-1740386-3 dengan nomor ATM 4617 0060 0357 1936 yang atas nama almarhum pewaris (Heri Pramono). Maka oleh karenanya Para Pemohon sangat memerlukan bukti-bukti atau yang sekiranya agar dapat diakui secara hukum dan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dan kemungkinan juga masih dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan lain-lain sebagainya yang masih berhubungan untuk kepentingan Para Ahli Waris;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli Waris yang sah dari Almarhum "Heri Pramono bin Sumiran", adalah :
 - 2.1 Pemohon I, umur 53 tahun 7 bulan atau istri almarhum Pewaris atau Pemohon I;
 - 2.2 Pemohon II, umur 29 tahun atau anak kandung almarhum Pewaris atau Pemohon II;

Dan karenanya selain Para Ahli waris tersebut, maka tidak ada ahli waris lainnya;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Pemohon, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya majelis hakim telah memberi nasehat terkait penetapan ahli waris dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3514135001710007 tanggal 11 September 2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinasegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/395/424.302.2.05/2024 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Riris Pramudianingrum, dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinasegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/32/X/93 tanggal 02 Oktober 1993 atas nama Heri Pramono bin Sumiran dan Pemohon I binti Urip Sudjono, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinasegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/109/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Haidar Nugroho Dwifandi bin Djoni dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinasegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3514130506120024 atas nama kepala keluarga Heri Pramono dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 26 Juli 2022 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinasegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3216192610200034 atas nama kepala keluarga Haidar Nugroho Dwifandi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 26 Oktober 2020 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinasegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-13082024-0029 atas nama Heri Pramono yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Agustus 2024 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinasegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian No. : 474.3/252/404.613.8/2024 atas nama Sumiran yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa Brubuh Sekretaris Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi tanggal 21 Agustus 2024 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinasegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3521-KM-04112021-0034 atas nama Sri Sunarti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 04 Nopember 2021 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinasegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Bangil dengan Nomor Rekening 144-00-1740386-3 atas nama Heri Pramono, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinasegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para ahli waris, para saksi, Kepala Desa Gajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan Camat Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tanggal 09 Agustus 2024 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinasegelen (bukti P.11);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti para saksi, yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten pasuruan; dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah istri dan anak dari Heri Pramono bin Sumiran;
 - Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Heri Pramono bin Sumiran hanya menikah dengan satu orang perempuan bernama Pemohon I binti Orip Sujono (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Heri Pramono bin Sumiran hanya mempunyai anak satu orang yaitu Riris Pramudianingrum (Pemohon II) dan tidak punya anak angkat;
 - Bahwa Heri Pramono bin Sumiran telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2024;
 - Bahwa Heri Pramono bin Sumiran ketika meninggal dunia beragama Islam;
 - Bahwa orangtua dari Heri Pramono bin Sumiran yaitu ayahnya yang bernama Sumiran dan ibunya yang bernama Sri Sunarti juga telah meninggal dunia lebih dulu dari Heri Pramono bin Sumiran;
 - Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan tujuan Untuk mengurus harta peninggalan almarhum Heri Pramono bin Sumiran, yaitu untuk penarikan Tabungan dan Penutupan rekening Tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Bangil atas nama Heri Pramono;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten pasuruan, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah istri dan anak dari Heri Pramono bin Sumiran;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I binti Orip Sujono (Pemohon I) adalah satu-satunya istri dari Heri Pramono bin Sumiran, tidak ada istri yang lain dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Heri Pramono bin Sumiran hanya mempunyai anak satu orang yaitu Riris Pramudianingrum (Pemohon II) dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa Heri Pramono bin Sumiran telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2024;
- Bahwa Heri Pramono bin Sumiran ketika meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa orangtua dari Heri Pramono bin Sumiran yaitu ayahnya yang bernama Sumiran dan ibunya yang bernama Sri Sunarti juga telah meninggal dunia lebih dulu dari Heri Pramono bin Sumiran;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan tujuan Untuk mengurus harta peninggalan almarhum Heri Pramono bin Sumiran, yaitu untuk penarikan Tabungan dan Penutupan rekening Tabungan pada PT. Bank Mandiri KCP Bangil atas nama Heri Pramono;

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat mengenai permohonan penetapan ahli waris para Pemohon, tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang mendasari permohonan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya adalah untuk mengurus harta peninggalan Heri Pramono bin Sumiran berupa Tabungan di Bank Mandiri KCP Bangil dan juga untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan domisili atas nama para Pemohon), bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi relatif (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 yaitu fotokopi akta Nikah Pemohon I dengan Heri Pramono bin Sumiran dan kartu keluarga, bukti tersebut merupakan akta otentik isinya menerangkan adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Heri Pramono bin Sumiran dan susunan keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kartu Keluarga) merupakan akta otentik, isinya menerangkan jika Pemohon II adalah anak dari Heri Pramono, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.9 (fotokopi kutipan Akta Kematian) merupakan akta otentik, isinya menerangkan tentang kematian Heri Pramono dan Sri Sunarti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Surat Kematian) adalah surat keterangan biasa menerangkan kematian atas nama Sumiran, bukti tersebut adalah bukti permulaan yang kemudian telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi buku Tabungan) isinya menerangkan adanya rekening atas nama Heri Pramono pada Bank Mandiri KCP Bangil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) isinya menerangkan jika para Pemohon adalah ahli waris dari Heri Pramono bin Sumiran, bukti tersebut adalah bukti permulaan namun telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima karena telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan dari keterangan para

Halaman 9 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak dari Heri Pramono bin Sumiran;
- Bahwa Heri Pramono bin Sumiran semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang Perempuan bernama Pemohon I binti Moh.Orip Sujono (Pemohon I) tidak pernah bercerai dan dikaruniai anak satu orang yaitu Riris Pramudianingrum (Pemohon II) dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa Heri Pramono bin Sumiran telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2024;
- Bahwa orangtua Heri Pramono bin Sumiran yang bernama Sumiran dan Sri Sunarti telah meninggal dunia lebih dahulu dari Heri Pramono bin Sumiran;
- Bahwa ketika meninggal dunia Heri Pramono bin Sumiran beragama islam;
- Bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini, digunakan untuk mengurus harta Peninggalan dari almarhum Heri Pramono bin Sumiran berupa Tabungan di Bank Mandiri KCP Bangil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum Heri Pramono bin Sumiran disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Heri Pramono bin Sumiran, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

Halaman 10 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum maka para Pemohon merupakan istri dan anak kandung Heri Pramono bin Sumiran, adalah merupakan ahli waris dari Heri Pramono bin Sumiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Heri Pramono bin Sumiran, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Heri Pramono bin Sumiran adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pemohon I binti Moh.Orip Sujono (sebagai istri);
 - 2.2 Pemohon II (sebagai anak kandung Perempuan);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Kami oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI., sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Halaman 11 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan,SHI., dan Hj.Alvia Agustina Rahmah,SH. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hindun Nuraini,S.E.,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riduan,S.H.I.

Hj. Alvia Agustina Rahmah,S.H.

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini,S.E.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30,000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100,000.00 |
| 3. Sumpah | : Rp. 100,000.00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 280,000.00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 30,000.00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10,000.00 |

Halaman 12 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 10,000.00

Jumlah : Rp.550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman. Penetapan Nomor 0379/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)